

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Istilah

1. Pengertian Efektivitas

Mengemukakan bahwa efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Jika proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran positif dari kebijakan, maka dianggap efektif (**Mahmudi 2010**). Semakin besar output yang dihasilkan untuk tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, maka semakin efektif proses kerja tersebut. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.

2. Pengertian Pengawasan

Menurut (**Jalil 2002**), proses pemantauan harus melalui beberapa tahapan, antara lain menetapkan standar (menetapkan standar), mempersiapkan pengukuran kinerja (*measuring performance*), membandingkan kinerja dengan standar (membandingkan kinerja dengan standar), mengevaluasi dan mengadopsi Tindakan. (penilaian dan tindakan). Tindak lanjut penilaian adalah mempertahankan status quo atau mengoreksi penyimpangan atau mengubah standar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengawasan berarti pengawasan dan penjagaan

3. Pengertian Mewujudkan

Mewujudkan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.

Mewujudkan memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga mewujudkan dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata mewujudkan adalah menjadikan berwujud (benar-benar ada dan sebagainya). Arti lainnya dari mewujudkan adalah menerangkan (memperlihatkan) dengan benda yang konkret.

4. Pengertian Keselamatan

Keselamatan adalah suatu keadaan aman, dalam suatu kondisi yang aman secara fisik, sosial, spiritual, finansial, politis, emosioal, pekerjaan, psikologis, ataupun pendidikan dan terhindar dari ancaman terhadap faktor faktor tersebut dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut Pasal 3 ayat (2), pelayanan keselamatan di terminal, meliputi:

1. Informasi dan fasilitas keselamatan
2. Informasi dan fasilitas kesehatan

5. Pengertian Keamanan

Keamanan berasal dari kata “aman”, aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tidak mengandung resiko, tenteram tidak merasa takut, terlindung dan tersembunyi (Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1994). Hal ini dijelaskan lagi menurut (**Sadjijono** 2005), bahwa aman bersangkutan paut dengan psikologis dan kondisi atau keadaan yang terbebas dari bahaya, gangguan, rasa takut maupun resiko.

6. Pengertian Ketertiban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata ketertiban adalah ketertiban (dalam masyarakat dan sebagainya). Arti lainnya dari ketertiban adalah keadaan serba teratur baik. Dan (**Dirdjosisworo** 2005), ketertiban adalah suasana bebas yang ter'arah,

tertuju pada suasana yang didambakan oleh masyarakat, yang menjadi tujuan hukum. Ketertiban tersebut merupakan cermin adanya patokan, pedoman dan petunjuk bagi individu di dalam pergaulan hidup.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut Pasal 3 ayat (3), Pelayanan keamanan dan ketertiban di terminal, meliputi:

- a. Fasilitas keamanan berupa ruang tunggu penumpang dan pengantar atau penjemput
- b. Naik turun penumpang dari dan ke kapal
- c. Pos dan petugas keamanan
- d. Informasi gangguan keamanan
- e. Peralatan dan pendukung keamanan.

7. Pengertian Penumpang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penumpang adalah seseorang yang hanya menumpang, baik itu pesawat, kereta api, bus, maupun jenis transportasi lain. Selain itu, penumpang adalah setiap orang yang diangkut ataupun yang harus diangkut di dalam pesawat udara ataupun alat pengangkut lainnya, atas dasar persetujuan dari perusahaan ataupun badan yang menyelenggarakan angkutan tersebut (**Damardjati**, 1995).

8. Pengertian Syahbandar

Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan mewakili kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan pelayaran. Secara teknis dalam tubuh Kantor Syahbandar, dalam pelaksanaan tugas terdiri atas; urusan tata usaha, sub seksi kelaiklautan, sub seksi ketertiban dan patroli, yang diperkuat dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 135 Tahun 2015.

9. Pengertian Pelabuhan

Menurut Triatmodjo (2010:3), pelabuhan adalah perairan yang terlindung terhadap gelombang, yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut meliputi dermaga dimana kapal dapat bertambat untuk bongkar muat barang, kran-kran untuk bongkar muat barang, gudang laut (transit) dan tempat-tempat penyimpanan dimana barang-barang dapat disimpan untuk waktu yang lebih lama selama menunggu pengiriman ke daeran tujuan atau pengapalan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang mana disebutkan bahwa “Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan perusahaan yang digunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayanan dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi”.

2.2 *Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code)*

1. Pengertian ISPS Code

ISPS Code merupakan singkatan dari Internasional *Ship and Port Facility Security Code*, ISPS Code adalah aturan yang mengatur tentang prosedur keamanan kapal dan pelabuhan, serta perlindungan kapal dan pelabuhan terhadap berbagai jenis kejahatan seperti Teroris (*Terrorist*), Pembajakan (*Piracy*), Perompakan (*Robber*) dan Pencurian (*Pilferage*). Ada beberapa istilah penting yang harus diketahui dalam ISPS Code yaitu sebagai berikut.

- a. CSO (*Company Security Officer*/Perwira Keamanan Perusahaan), adalah orang yang ditetapkan oleh perusahaan yang bertugas untuk memastikan penilaian terhadap :
Keamanan kapal (*Ship security assesment/SSA*) dilaksanakan Perencanaan keamanan kapal (*Ship security plan/SSP*) dikembangkan, diterapkan dan dipe;ihara serta dikoordinasi dengan para perwira keamanan kapal (*Ship security Officer*) dan perwira keamanan fasilitas pelabuhan (PFSO).
- b. SSO (*Ship Security Officer*/Perwira Keamanan Kapal), adalah perwira di atas kapal yang bertanggung jawab kepada Nahkoda serta orang yang ditunjuk oleh perusahaan sebagai penanggung jawab terhadap keamanan kapal, penerapan, pemeliharaan dan revisi dari rencana keamanan kapal.
- c. PFSO (*Port Facility Security Officer*/Perwira keamanan fasilitas pelabuhan), orang yang ditunjuk oleh manajemen perusahaan yang bertanggung jawab terhadap pengembangan, revisi dan pemeliharaan fasilitas pelabuhan serta sebagai penanggung jawab dalam menjalankan kerja sama terhadap SSO, CSO dan pengelola fasilitas pelabuhan
- d. SSP (*Ship Security Plan*/Rencana Keamanan Kapal), adalah suatu rencana tertulis yang disusun kemudian dikembangkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan setiap tindakan yang dilakukan di atas kapal dirancang dengan tepat untuk melindungi crew kapal, muatan kapal, dan perlengkapan kapal terhadap resiko insiden keamanan.

2. Tujuan *Ship and Port Facility Security Code* (ISPS Code)

Sebagaimana diketahui, ISPS Code berlaku sejak Juli 2004 untuk beragam tipe kapal yang melayari perairan internasional, terdiri dari kapal Penumpang, *Cargo Ship*, termasuk *High Speed Craft* dengan tonase > 500 GT dan *Mobile Offshore Drilling Unit* (MODU). Kode ini

juga berlaku untuk fasilitas Pelabuhan yang memberi layanan terhadap kapal-kapal yang melayari perairan internasional. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi ISPS Code lewat sejumlah regulasi, antara lain Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2016 tentang Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan sebagai acuan kerja bagi semua pemangku kepentingan (stake holders). Beleid ini mengatur tata cara penerapan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap aturan ISPS Code.

3. Jenis-jenis Ancaman yang tertera pada ISPS Code

Jenis-jenis yang ada dalam ISPS Code, sebagai berikut :

- a. Kerusakan atau penghancuran terhadap fasilitas pelabuhan atau kapal, misalnya oleh bahan peledak, pembakaran, sabotase, atau vandalisme.
- b. Pembajakan atau perampasan terhadap kapal dan orang-orang di kapal.
- c. Perusakan muatan, peralatan kapal yang penting atau sistem sistem dalam kapal atau bahan persediaan kapal.
- d. Penggunaan akses oleh orang-orang yang tidak berwenang termasuk adanya penumpang gelap.
- e. Penyelundupan persenjataan atau peralatan termasuk pemusnah masal.
- f. Penggunaan kapal untuk pengangkutan yang dimaksudkan
- g. membuat insiden keamanan dan insiden terhadap peralatan keamanan.
- h. Penggunaan kapal sebagai senjata atau sebagai alat pembuat kerusakan atau penghancuran.
- i. Penutupan jalan-jalan ke pelabuhan, penguncian alur masuk pelabuhan, dan sebagainya.